



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
KECAMATAN PELAIHARI  
DESA PANGGUNG**

Alamat: Jl. A.Yani Rt. 06A Km. 5,5 Desa PANGGUNG Kec. PELAIHARI KP 70853

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGGUNG  
NOMOR : 17 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
DESA PANGGUNG TAHUN 2021**

**KEPALA DESA PANGGUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Panggung.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Panggung dengan Keputusan Kepala Desa Panggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Panggung, 1 Januari 2007.
3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan pengurus yang baru.
- Menetapkan PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Panggung dengan nama Posyandu terlampir

**MEMUTUSKAN**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGGUNG

NOMOR : 17 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 JANUARI 2021

- KEDUA : Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
  - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
  - c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
  - d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
  - e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
  - f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- KETIGA Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Panggung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggung, Alokasi dana Desa Panggung dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panggung  
Pada Tanggal : 21 Januari 2021

Kepala Desa Panggung,



HIDAYAT NOOR: S, SE

Tembusan :

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Pelaihari
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Panggung
4. Arsip

**NAMA-NAMA POSYANDU DESA PANGGUNG**  
**KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT**  
**TAHUN 2021**

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	LOKASI	JUMLAH KADER
1	2	3	4	
1.	LANSIA	LANSIA	DS. PANGGUNG RT. 06A	5 ORANG
2.	ANGGREK	BALITA	DS PANGGUNG RT. 06A	7 ORANG
3.	MAWAR	BALITA	DS. PANGGUNG RT. 03A	7 ORANG

